



PUTUSAN

No. 285/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUSTINUS SORU als. AGUS;
Tempat lahir	:	Kupang;
Umur/tgl. lahir	:	38 tahun/7-8-1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Suwung Batan Kendal, Gang Bandeng Suwung Kangin Densel atau Penite RT. 014 RW. 012 Desa Bena, Kec. Amnuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	swasta;

Telah ditahan dalam RUTAN, sejak tgl. 24-1-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS SORU als. AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 1 KUHP sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Soru als. Agus 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver, No. Pol. DK 4818 A, Noka MH1HB6111K157858, Nosin : HB61E1157992, No. BPKB R/23583/IX/07, atas nama Paulus Yunus Daud Manilani, 1 (satu) buah jas hujan warna coklat tua dikembalikan kepada saksi Paulus Yunus Daud Manilani;
 - 1 (satu) pecahan batu karang warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Agustinus Soru als. Agus pada hari Selasa tanggal 1-1-2013 sekira jam 06.15 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2013 bertempat didepan panorama Tour Jalan By pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau seidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver, No. Pol. DK 4818 A yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PAULUS YUNUS DAUD MANILANI melintas dengan menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa Agustinus Soru als. Agus bersama dengan saksi EGIDIUS TEFA als. GIUS berjalan dipinggir jalan dimama salah satu kepalanya berdarah mengalami luka selanjutnya saksi Paulus Yunus Daud Manilani dan saksi Marko Mani Mau menghentikan laju sepeda motor bermaksud menolong namun tiba-tiba Terdakwa Agustinus Soru als. Agus melempar saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepada bagian belakang kemudian setelah itu saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa Agustinus Soru als Agus mengambil sepeda motor tanpa seijin dari saksi Paulus Yunus Daud Manilani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Paulus Yunus Daud Manilani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan mengalami luka dibagian kepala sesuai dengan Visum et Repertum No. VER/01/1/013/Rumkit, yang dibuat oleh dokter pemeriksaan Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dr. Luh Sri Aryanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka robek dikepala bagian belakang kanan empat centimeter dari garis pertengahan belakang delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan batas tumbuh ujung rambut batas tegas, tepi tidak rata, sudut tumpul datar luka jaringan bawah kulit, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dann diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;

KEDUA

Bahwa terdakwa Agustinus Soru als Agus pada hari Selasa, tanggal 1-1-2013 sekira jam 06.15 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari 2013 bertempat didepan panorama Tour Jalan by pass Ngurah Rai Sanur Densel atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Paulus Yunus Daud Manilani. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PAULUS YUNUS DAUD MANILANI melintas dengan menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa Agustinus Soru als. Agus bersama dengan saksi EGIDIUS TEFA als. GIUS berjalan dipinggir jalan dimama salah satu kepalanya berdarah mengalami luka selanjutnya saksi Paulus Yunus Daud Manilani dan saksi Marko Mani Mau menghentikan laju sepeda motor bermaksud menolong namun tiba-tiba Terdakwa Agustinus Soru als. Agus melempar saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepada bagian belakang kemudian setelah itu saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa Agustinus Soru als Agus mengambil



sepeda motor tanpa seijin dari saksi Paulus Yunus Daud Manilani;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Paulus Yunus Daud Manilani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan mengalami luka dibagian kepala sesuai dengan Visum et Repertum No. VER/01/1/013/Rumkit, yang dibuat oleh dokter pemeriksaa Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dr. Luh Sri Aryanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka robek dikepala bagian belakang kanan empat centimeter dari garis pertengahan belakang delapan centimeter dan batas tumbuh ujung rambut batas tegas, tepi tidak rata, sudut tumpul datar luka jaringan bawah kulit, ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktifitas untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dann diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, PAULUS YUNUS DAUD MANILANI :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa barang korban telah diambil orang pada hari Selasa, tanggal 10-1-2013, sekitar jam 06.15 Wita, bertempat didepan panorama Tour, jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Densel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver No.Pol. DK 4818 A, Noka MH1HB611, Nosin HB61E1157992, No. BPKB R/23583/IX/07, atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor korban, namun saksi mencurigai dua orang laki-laki, yang ketika itu sedang berjalan kaki dan salah satunya dalam keadaan berdarah, karena ingin membantu korban menghentikan dan mematikan sepeda motornya tepat didepan perkir Panorama Tour;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan apa yang diambil oleh Terdakwa terhadap korban, namun setelah kejadian korban mengalami luka, kemudian diberitahu oleh korban bahwa dirinya dilempar batu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang dan benar tidak ada ijin;

2. Saksi, MARKO MANI MAU :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa barang korban telah diambil orang pada hari Selasa, tanggal 10-1-2013, sekitar jam 06.15 Wita, bertempat didepan panorama Tour, jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Densel;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver No.Pol. DK 4818 A, Noka MH1HB611, Nosin HB61E1157992, No. BPKB R/23583/IX/07, atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor korban, korban melihat dua orang yang sedang berjalan kaki dan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya dalam keadaan berdarah, karena ingin membantu korban menghentikan dan mematikan sepeda motornya didepan panorama Tour lalu salah satu dari orang tersebut berteriak sambil menunjuk kearah korban dengan mengatakan kamu juga, dan kemudian menyerang korban, korban menangkis dan lari keareal parkir namun orang tersebut tetap menyerang saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menyerang korban, korban lari keseberang jalan dan meninggalkan kunci kontak disepeda motornya, kemudian sepeda motornya hilang;
- Bahwa benara barang bukti dan benar tidak ada ijin;

3. Saksi, I MADE JUMARWAN :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, dimana Terdakwa melempar dengan batu korban, Paulus, kemudian sepeda motornya diambil oleh Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 1-1-2013, jam 06.15 Wita, bertempat di depan panorama Tour Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Densel;
- Bahwa saat sepeda motor diambil kunci dalam keadaan masih nyantol;
- Bahwa maksud Terdakwa lempar batu korban, karena dendam, dimana saat itu Terdakwa mengira korban adalah teman dari orang-orang yang menyerang Terdakwa diareal kos-kosan dan katanya tidak ada maksud untuk memudahkan mengambil sepeda motor korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor disimpan saja dirumahnya, sambil menunggu yang punya datang;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2013, sekira jam 06.15 Wita bertempat didepan panorama Tour Jalan by pass Ngurah Rai Sanur Densel Terdakwa melempar orang dengan menggunakan batu selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver No.Pol. DK 4818 A, yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut namun setelah dikantor Polisi baru mengetahui pemilik sepeda motor adalah korban, PAULUS YUNUS DAUD MANILANI;
- Bahwa maksud Terdakwa melempar PAULUS YUNUS DAUD MANILANI adalah untuk membalas dendam karena saat itu terdakwa mengira kalau PAULUS YUNUS DAUD MANILANI Teman dari orang-orang yang menyerang Terdakwa ketika di areal kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PAULUS YUNUS DAUD MANILANI pada tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 19.00 Wita bertempat di depan Gereja Katedral di jalan Tukad Musi Renon Dentim;
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya karena setelah menunggu selama tiga hari tidak ada orang yang datang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mencoba mencari identitas mengenai pemilik dari sepeda motor tersebut akhirnya Terdakwa mendapatkan kwitansi pembelian atas nama Ibu Poldi dari sanalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan nomor telepon pemilik dari sepeda motor yaitu seorang Ibu, setelah Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa menemukan sepeda motor tersebut didaerah Sanur barulah Terdakwa janji dengan korban untuk mengembalikan sepeda motornya;

- bahwa Terdakwa tidak berniat untuk meminta imbalan kepada PAULUS YUNUS DAUD MANILANI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver, No. Pol. DK 4818 A, Noka MH1HB6111K157858, Nosin : HB61E1157992, No. BPKB R/23583/IX/07, atas nama Paulus Yunus Daud Manilani, 1 (satu) buah jas hujan warna coklat tua;
- 1 (satu) pecahan batu karang warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP;

ad 1). Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa menurut teori ilmu hukum adalah suatu badan atau orang (person) atau menunjuk kepada subyek hukum, disini adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang/subyek hukum dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa Agustinus Soru als. Aagus yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2) Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti, berawal dari saksi PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS DAUD MANILANI melintas dengan menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa Agustinus Soru als. Agus bersama dengan saksi EGIDIUS TEFA als. GIUS berjalan dipinggir jalan dimama salah satu kepalanya berdarah mengalami luka selanjutnya saksi Paulus Yunus Daud Manilani dan saksi Marko Mani Mau menghentikan laju sepeda motor bermaksud menolong namun tiba-tiba Terdakwa Agustinus Soru als. Agus melempar saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepada bagian belakang kemudian setelah itu saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan Terdakwa. Bahwa setelah saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa Agustinus Soru als Agus mengambil sepeda motor tanpa seijin dari saksi Paulus Yunus Daud Manilani, karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Revo DK 4818 A tersebut adalah milik paulus Yunus Daud Manilani, sehingga unsur ini terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 4). Unsur dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti. Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik korban, Paulus sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad 5). Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2013, sekira jam 06.15 Wita bertempat didepan panorama Tour Jalan by pass Ngurah Rai Sanur Densel Terdakwa melempar orang dengan menggunakan batu selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver No.Pol. DK 4818 A, yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut namun setelah dikantor Polisi baru mengetahui pemilik sepeda motor adalah korban, PAULUS YUNUS DAUD MANILANI. Bahwa maksud Terdakwa melempar PAULUS YUNUS DAUD MANILANI adalah untuk membalas dendam karena saat itu terdakwa mengira kalau PAULUS YUNUS DAUD MANILANI Teman dari orang-orang yang menyerang Terdakwa ketika di areal kos-kosan, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan kesatu terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1-1-2013 sekira jam 06.15 Wita bertempat didepan panorama Tour Jalan By pass Ngurah Rai Sanur Densel telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver, No. Pol. DK 4818 A yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi PAULUS YUNUS DAUD



MANILANI melintas dengan menggunakan sepeda motor melihat Terdakwa Agustinus Soru als. Agus bersama dengan saksi EGIDIUS TEFA als. GIUS berjalan dipinggir jalan dimama salah satu kepalanya berdarah mengalami luka selanjutnya saksi Paulus Yunus Daud Manilani dan saksi Marko Mani Mau menghentikan laju sepeda motor bermaksud menolong namun tiba-tiba Terdakwa Agustinus Soru als. Agus melempar saksi Paulus Yunus Daud Manilani dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepada bagian belakang kemudian setelah itu saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Paulus Yunus Daud Manilani berlari meninggalkan sepeda motor dipinggir jalan kemudian Terdakwa Agustinus Soru als Agus mengambil sepeda motor tanpa seijin dari saksi Paulus Yunus Daud Manilani;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Paulus Yunus Daud Manilani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan mengalami luka dibagian kepala sesuai dengan Visum et Repertum No. VER/01/1/013/Rumkit, yang dibuat oleh dokter pemeriksaa Rumah Sakit Bayangkara Denpasar dr. Luh Sri Aryanti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka robek dikepala bagian belakang kanan empat centimeter dari garis pertengahan belakang delapan centimeter dan batas tumbuh ujung rambut batas tegas, tepi tidak rata, sudut tumpul datar luka jaringan bawah kulit, ukuran tiga centimeter kali satu centimeteer kali sat centimeter dengan kesimpulan : luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan menghambat aktifitas untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pidana bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

-bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Paulus Yunus Daud manilani;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 365 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SORU als. AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver, No. Pol. DK 4818 A, Noka MH1HB6111K157858, Nosin : HB61E1157992, No. BPKB R/23583/IX/07, atas nama Paulus Yunus Daud Manilani, 1 (satu) buah jas hujan warna coklat tua dikembalikan kepada saksi Paulus Yunus Daud Manilani;
 - 1 (satu) pecahan batu karang warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 2-5-2013, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : PARULIANN SARAGIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE DEWA PUSPA ADNYANA, SH. dan GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : HARRIS WIDIASMORTO ATMOJO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE DEWA PUSPA ADNYANA, SH. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 2-5-2013 terhadap putusan tgl. 2-5-2013, No. 285/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)